



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIHERANG PONDOK
NOMOR : 10/KPTS/KD-CP/ KAB-BOGOR/I/2007**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PEGAJAR PAUD ARRAHMA 1
DESA CIHERANG PONDOK KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA CIHERANG PONDOK

- Menimbang : a. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Sumber Agung Kecamatan pangkalan Lada.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengajar/guru Paud arrahma 1 Desa Ciherang Pondok.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciherang Pondok
Pada Tanggal : 11 Januari 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Pangkalan Lada di Pangkalan Lada,
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
3. Pertinggal